



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telepon (021) 725 8373, Faksimili (021) 726 6637

Nomor : **BK 10 - DK / 398**
Sifat : **Segera**
Lampiran : **-**
Hal : **Penerapan Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR**

Jakarta, **29** Mei 2024

Yth. Daftar Terlampir
di Tempat

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui digitalisasi proses pengadaan barang/jasa, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah mengembangkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT). Untuk itu bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) adalah sistem informasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang didukung dengan 6 (enam) sistem informasi yang saling terintegrasi yaitu SIKI, SIPBJ, SIPASTI, SIMPAN, SIMPK dan SIKOMPAK.
2. Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) adalah Sistem informasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan Sumber Daya Material Konstruksi (SDMK) dan Sumber Daya Peralatan Konstruksi (SDPK).
3. Pemanfaatan SIMPK pada proses pengadaan barang/jasa didasarkan pada:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi :
 - 1) Pasal 26A ayat (2): "Sumber daya material dan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi";
 - 2) Pasal 176A huruf f: "proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan";
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi:
 - 1) Pasal 1 angka 4: "Sumber Daya Peralatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SDPK adalah peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi";
 - 2) Pasal 3 ayat (2): "SDMK dan SDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi".
4. Pemanfaatan SIMPK pada proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian PUPR direncanakan sebagai berikut:
 - a. Proses bisnis pemanfaatan SIMPK :
 - 1) Badan usaha pemilik peralatan melakukan pencatatan peralatan dengan melakukan pengisian data teknis dan informasi peralatannya melalui SIMPK, paling sedikit memuat:
 - a) Identitas pemilik peralatan;
 - b) Subvarian peralatan (contoh: *excavator, dump truck*, dsb);
 - c) Merek peralatan;
 - d) Tipe/model peralatan;
 - e) Nomor seri peralatan;
 - f) Kapasitas peralatan;
 - g) Tahun pembuatan peralatan;

h) Jenis bukti kepemilikan ...

- h) Jenis bukti kepemilikan peralatan; dan
 - i) Unggahan bukti kepemilikan peralatan.
- 2) Dengan menyampaikan isian data teknis dan informasi peralatan pada SIMPK sesuai poin 1) di atas, badan usaha pemilik peralatan akan mendapatkan Nomor ID Peralatan Sementara untuk setiap peralatan dengan status **"Peralatan Terdata Sementara"** melalui alamat *email* pemilik peralatan dari SIMPK;
 - 3) Status Peralatan Terdata Sementara yang dimaksud pada poin 2) tersebut adalah seluruh peralatan yang telah lengkap isian data teknis dan informasi data peralatan serta telah diajukan validasi oleh pemohon pencatatan pada SIMPK;
 - 4) Status **"Peralatan Terdata Tetap"** adalah seluruh Peralatan Terdata Sementara yang telah dilakukan validasi yaitu pemeriksaan keabsahan data dan informasi, serta unggahan dokumen peralatan terhadap bukti kepemilikan yang telah valid tetapi belum masuk ke tahap penetapan oleh Tim Pengelola Pencatatan yang dibentuk oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi;
 - 5) Status Peralatan Terdata Tetap akan berubah menjadi **"Peralatan Tercatat"** apabila telah dilakukan validasi secara lengkap dan telah dilakukan Penetapan oleh Tim Pengelola Pencatatan yang dibentuk oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021;
 - 6) Para pemilik peralatan dapat melakukan permohonan pencatatan peralatan melalui alamat *website*: <https://simpk.pu.go.id/signup> pada SIMPK.
- b. Pengaturan pemanfaatan SIMPK dalam proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian PUPR kedepan :
- 1) Pemanfaatan SIMPK pada proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR akan diberlakukan pada pelaksanaan tender/seleksi Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun pada Tahun Anggaran 2025;
 - 2) Dengan pemanfaatan SIMPK, penyampaian daftar data peralatan utama para peserta tender/seleksi cukup hanya dengan mencantumkan Nomor ID Peralatan Tetap atau QR Code peralatan yang diperoleh dari SIMPK dalam dokumen penawaran yang terenkripsi pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - 3) Evaluasi peralatan utama akan didasarkan pada data peralatan yang disampaikan melalui SPSE dan yang tercantum pada SIMPK dengan status **"Peralatan Terdata Tetap"**, dan **"Peralatan Tercatat"**;
 - 4) Pada saat pelaksanaan kontrak, PPK wajib memastikan seluruh peralatan utama yang akan dimobilisasi telah terdaftar pada SIMPK dengan status **"Peralatan Terdata Tetap"** atau **"Peralatan Tercatat"** dan di input melalui SIKOMPAK;
 - 5) Apabila terjadi pergantian peralatan pada saat Pelaksanaan Pekerjaan maka PPK perlu memastikan bahwa peralatan pengganti tersebut sudah terdapat di SIMPK dengan status **"Peralatan Tercatat"**, dengan melakukan adendum kontrak yang di input melalui SIKOMPAK;
 - 6) PPK sebelum melakukan PHO, wajib memastikan semua peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan telah terdaftar pada SIMPK dengan status **"Peralatan Tercatat"**;
 - 7) Pokja Pemilihan dan/atau PPK dapat melakukan penelusuran data peralatan yang terdapat pada SIMPK melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPBJ);
5. Saat ini sedang dilakukan penyesuaian Model Dokumen Pengadaan (MDP) untuk memasukkan klausul terkait dengan pemanfaatan SIMPK dalam proses pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan Tahun Anggaran 2025.
 6. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, agar para pemilik peralatan konstruksi segera melakukan permohonan Pencatatan SDPK pada SIMPK mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK).

7. Untuk para penyedia jasa konstruksi yang selama ini memanfaatkan jasa sewa peralatan konstruksi agar dapat turut mendorong para pemilik peralatan konstruksi yang selama ini menjadi mitranya untuk segera melakukan permohonan Pencatatan SDPK pada SIMPK.
8. Untuk rencana tersebut, maka sampai bulan Desember 2024 kami akan terus mensosialisasikan rencana pemanfaatan SIMPK kepada seluruh pemilik peralatan konstruksi, asosiasi pemilik peralatan konstruksi, penyedia jasa dan asosiasi badan usaha jasa konstruksi baik secara luring maupun daring.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Direktur Jenderal Bina Konstruksi,



Rachman Arief Dienaputra
NIP. 196606271996031001

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR.

Lampiran I
 Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi
 Nomor : Bk01-DK/308
 Tanggal : 19 Mei 2024

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI PENERIMA SURAT

1. Kepala Balai Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR;
2. Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah;
3. Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus;
4. Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI);
5. Ketua Asosiasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia (AKTI);
6. Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS);
7. Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (ASPEKINDO);
8. Ketua Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (ASPEKNAS);
9. Ketua Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS);
10. Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (GAPEKNAS);
11. Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO);
12. Ketua Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI);
13. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI);
14. Ketua Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia (GAPKAINDO);
15. Ketua Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia (PERKOPINDO);
16. Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI);
17. Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB);
18. Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Konstruksi Indonesia (APPAKSI);
19. Ketua Perkumpulan Industri Alat Besar Indonesia (HINABI);
20. Ketua Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI);
21. Ketua Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI);
22. Seluruh Penyedia Jasa Konstruksi.